

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN SURVEI KEMUDAHAN BERUSAHA (*EASE OF DOING BUSINESS*) OLEH BANK DUNIA BAGI KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA



MAGHDALENA TANIA DIRGARAHAYU

B011171569



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



Optimization Software:
www.balesio.com

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN SURVEI KEMUDAHAN
BERUSAHA (*EASE OF DOING BUSINESS*) OLEH BANK
DUNIA BAGI KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE TERMINATION TOWARDS
EASE OF DOING BUSINESS BY WORLD BANK FOR
INVESTMENT ACTIVITIES IN INDONESIA***



Oleh:

MAGHDALENA TANIA DIRGARAHAYU

NIM. B011171569



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN SURVEI KEMUDAHAN BERUSAHA (*EASE OF DOING BUSINESS*) OLEH BANK DUNIA BAGI KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

MAGHDALENA TANIA DIRGARAHAYU

NIM. B011171569



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN SURVEI KEMUDAHAN BERUSAHA (*EASE OF DOING BUSINESS*) OLEH BANK DUNIA BAGI KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA

Disusun dan Diajukan Oleh:

MAGHDALENA TANIA DIRGARAHAYU

NIM. B011171569

Untuk Tahap Ujian Skripsi


Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.
NIP. 19570430 198503 1 004


Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.
NIP. 19631028 199002 1 001



Optimization Software:
www.balesio.com

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN SURVEI KEMUDAHAN BERUSAHA
(EASE OF DOING BUSINESS) OLEH BANK DUNIA BAGI KEGIATAN
INVESTASI DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:

MAGHDALENA TANIA DIRGARAHAYU

B011171569


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Kamis 1 Agustus 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.
NIP. 19570430 198503 1 004


Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.
NIP. 19631028 199002 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MAGHDALENA TANIA DIRGARAHAYU
N I M : B011171569
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penghentian Survei Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) Oleh Bank Dunia Bagi Kegiatan Investasi di Indonesia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024


Dekan,
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



Optimization Software:
www.balesio.com

#generated_by_law_information_system_fts-uh in 2024-07-31 10:54:35

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Maghdalena Tania Dirgarahayu

NIM : B011171569

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN SURVEI KEMUDAHAN BERUSAHA (*EASE OF DOING BUSINESS*) OLEH BANK DUNIA BAGI KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA"** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 01 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Maghdalena Tania Dirgarahayu

NIM. B011171569



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang sebesar-besarnya Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas limpahan Kasih KaruniaNya yang telah tcurahkan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini, dalam rangka menyelesaikan Pendidikan Penulis pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta dalam hal memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis sadar tidak mungkin Penulis sampai ke tahap ini tanpa bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Dengan itu, dengan sepenuh hati, Penulis ingin mengucapkan rasa sayang dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah ikhlas membantu Penulis selama ini.

1. Orang tua dan saudara kandung Penulis yang sangat Penulis sayangi yaitu ayahanda Harys Wibowo dan Ibunda Ira Andalas serta saudara kandung dari Penulis Sara Larasati Walentina, Gihon Togas Wibowo dan Antonio Wibowo. Dengan segala ketulusan, kesabaran cinta dan kasih sayang terus memberikan semangat, dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya bagi Penulis khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi orang tua dan saudara yang sangat supportif. Kehadiran mereka menjadi penyemangat Penulis untuk tetap hidup di dunia ini dan sosok yang akan selalu Penulis



doakan. Pengorbanan yang mereka lakukan tidak akan bisa dibandingkan dan tergantikan. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi papa, mama dan adik-adik harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup Penulis. Besar harapan Penulis agar kelak bisa membahagiakan mereka;

2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.d., Apt., sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, serta Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, ST, M.Phil., sebagai Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., Selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi;



4. Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H. selaku pembimbing Utama dan Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan arahan dan petunjuk serta ilmu yang bermanfaat kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., L.LM dan Ahmad Fachri Faqi, S.H., L.LM. selaku tim penilai yang telah meluangkan waktunya dalam melakukan pemeriksaan terhadap skripsi ini dan memberikan saran-saran yang membangun kepada Penulis;
6. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu Amaliyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan, yang telah banyak memberikan pengetahuan, nasehat dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis, sehingga Penulis dapat belajar banyak dan memperoleh wawasan yang luas mengenai ilmu hukum;



9. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dalam pengurusan administrasi selama penyusunan skripsi ini;
10. Sahabat Rahasia Ilahi, Dinda, Nahda, dan Dila yang selalu menghibur dan mendengarkan keluh kesah hidup sebelum, saat, maupun sesudah penyusunan skripsi;
11. Sahabat *Red Velvet*, Tania, Wira, Velia, dan Tari yang telah menemani, mendukung serta mengisi hari-hari Penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sejak awal perkuliahan mahasiswa baru hingga saat ini;
12. Teman-teman seperjuangan yang menyemangati, menemani dan membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini, Alvin, Melki, Wanda, Megumi, Fathur, Yusril, Agnes, Grace, Nisa, Fidel, Joshua, Mahdi, Dinda, Zahra, Raisa dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
13. Teman baik penulis Niju, Nisa, Iksan, Fiqri, Risky, Palli, Immank, yang selalu menghibur dan memberi semangat selama proses pengerjaan skripsi;
14. Teman-teman Pledoi 2017 yang telah kebersamai Penulis selama menjalani masa studi dan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;



15. Teman-teman keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang memberikan banyak pengalaman untuk Penulis;
16. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang selalu memberi semangat, motivasi, dukungan, hiburan, pengetahuan, dan saran dari awal pengerjaan skripsi sampai saat ini;
17. Terima kasih untuk diri sendiri karena telah berjuang dan tidak menyerah untuk menyelesaikan skripsi ini dan bisa berada sampai sejauh ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, Penulis membuka ruang bagi kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Penulis, 01 Agustus 2024

Maghdalena Tania Dirgarahayu



ABSTRAK

MAGHDALENA TANIA DIRGARAHAYU (B011171569) dengan judul **“Analisis Yuridis Penghentian Survei Kemudahan Berusaha (*Ease Of Doing Business*) Oleh Bank Dunia Bagi Kegiatan Investasi Di Indonesia”**, di bawah bimbingan **Marthen Arie** selaku pembimbing utama dan **Juajir Sumardi** sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari penghentian Survei Kemudahan Berusaha (*Ease Of Doing Business*) oleh Bank Dunia bagi kegiatan investasi di Indonesia dan pembaharuan hukum di Indonesia dalam mendorong Kemudahan Berusaha pasca penghentian Survei Kemudahan Berusaha (*Ease Of Doing Business*).

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris dengan memperoleh data dari Kementerian Investasi. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, melalui wawancara dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka relevan dengan penelitian ini untuk dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini Penulis menemukan bahwa (1) penghentian survei *Ease of Doing Business* (EODB) oleh Bank Dunia berdampak pada kekosongan acuan strategis bagi pemerintah Indonesia dalam merencanakan kebijakan untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Meskipun demikian, Indonesia terus melakukan reformasi dengan menyederhanakan prosedur, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan transparansi. (2) Pemerintah Indonesia mengadopsi Peta Jalan Perbaikan Kemudahan Berusaha sebagai respons terhadap penghentian *Ease of Doing Business* oleh World Bank. Dengan menyesuaikan evaluasi menggunakan IMD World Competitiveness Ranking dan Rule of Law Index, Indonesia berupaya meningkatkan kemudahan berusaha melalui reformasi regulasi dan koordinasi intensif untuk mengatasi hambatan implementasi.

Kata Kunci: Bank Dunia; Investasi; Survei Kemudahan Berusaha.



ABSTRACT

MAGHDALENA TANIA DIRGARAHAYU (B011171569). *With title “Juridical Analysis Of Termination Towards Ease Of Doing Business By World Bank For Investment Activities In Indonesia”, Under the guidance of Marthen Arie and Juajir Sumardi.*

The purpose of this research is to analyze the impact of the termination towards Ease Of Doing Business by World Bank for investment activities in Indonesia and legal reform in Indonesia in encouraging the Ease of Doing Business after the termination of Ease Of Doing Business.

The research applies empirical legal research methods by obtaining data from the Ministry of Investment. Data collection techniques through field studies and literature studies, through interviews and collecting library materials relevant to this research to be analyzed descriptively qualitative.

The results of this research The author finds that (1) the World Bank’s discontinuation of the Ease of Doing Business (EODB) survey has left a strategic reference point for the Indonesian government in planning policies to improve the ease of doing business. Nonetheless, Indonesia continues to reform by simplifying procedures, speeding up services, and increasing transparency. (2) The Government of Indonesia adopted the Ease of Doing Business Improvement Roadmap in response to the World Bank’s termination of Ease of Doing Business. By adjusting the evaluation using the IMD World Competitiveness Ranking and Rule of Law Index, Indonesia seeks to improve the ease of doing business through regulatory reforms and intensive coordination to address implementation barriers.

Keywords: *Ease Of Doing Business; Investment; World Bank.*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Hukum Ekonomi.....	20
B. Investasi	26
C. Bank Dunia (World Bank)	31
D. Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business)	35
METODE PENELITIAN	39
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	40



	C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	40
	D. Analisis Bahan Hukum.....	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
	A. Pengaruh Penghentian Survei Kemudahan Berusaha (Ease Of Doing Business) Oleh Bank Dunia bagi Kegiatan investasi di Indonesia.....	42
	B. Pembaharuan Hukum di Indonesia dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Pasca Penghentian Ease Of Doing Business.....	61
BAB V	PENUTUP	79
	A. Kesimpulan.....	79
	B. Saran.....	80
	DAFTAR PUSTAKA.....	82
	LAMPIRAN.....	86



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Peringkat EODB Tahun 2013-2020	48



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Peringkat EODB Indonesia.....	49
Tabel 4.2 Regulasi mengenai EODB di Indonesia.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memperhatikan kesejahteraan warga negaranya. Kesejahteraan suatu warga negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut. Pemerintah berupaya memperhatikan perwujudan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan diejawantahkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pasal inilah sebagai landasan untuk setiap warga negara ikut serta dalam berbagai kegiatan ekonomi yang berkeadilan dan efisien, dengan begitu dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa yang akan datang.¹ Salah satu kegiatan ekonomi yang saat ini sedang digencarkan di Indonesia adalah investasi. Penanaman modal atau yang sering dikenal dengan investasi memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional terkhusus pada laju pertumbuhan ekonomi. Terlihat dari segi ekonomi mikro, peran investasi merupakan



Amadhan dan Wisnu Tri Nugroho, “Analisis Terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Doing Business (EODB) Ditinjau Melalui Perspektif Kaidah Fiqh Adz-Dzariah angka Perlindungan Terhadap Maqashid Syariah”, International Summit On echnology And Humanity (ISETH2019) Advancing Scientific Thought For Future le Development, hlm.757

salah satu komponen dari pendapatan nasional sebagai bentuk dari *Gross Domestic Product* (GDP). Berbagai negara termasuk Indonesia saat ini sedang memaksimalkan peningkatan investasi di negaranya. Kegiatan investasi ini merupakan simbiosis mutualisme dalam dunia ekonomi, hal ini dikarenakan penerima modal maupun penanam modal (investor) dapat memperoleh keuntungan. Bagi negara itu sendiri, keuntungan yang akan dimanfaatkan dengan benar maka dapat meningkatkan pembangunan nasional yang memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara.²

Peningkatan pembangunan nasional memerlukan modal yang begitu besar, oleh karenanya pemerintah terus menekan laju investasi. Terciptanya globalisasi perdagangan menyebabkan Indonesia ikut serta dalam ekonomi internasional yang terintegrasi. Kegiatan investasi yang kondusif wajib tercipta, hal inilah juga menjadi peran penting untuk Indonesia.³ Bentuk perhatian pemerintah Indonesia akan kegiatan investasi adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan beberapa peraturan di bawahnya salah satunya yakni Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.



²ur Nadhiroh, 2021 "*Analisis Kebijakan Online Single Submission Terhadap Dalam Aspek Lingkungan Hidup*", Tesis, Universitas Islam Indonesia, hlm.1
³, Teguh Tresna Puja, dkk, 2019, *Ease Of Doing Business: Gagasan Pembaruan penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia*, University Of Bengkulu Law ol. 4 No. 2, hlm. 119

Undang-undang tersebut hadir dalam rangka memberikan kemudahan bagi kegiatan investasi di Indonesia, baik dari segi penanam modal maupun penerima modal. Mudahnya proses untuk melaksanakan kegiatan investasi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan penanam modal dalam melakukan investasi. Hal ini dikarenakan penanam modal dapat melakukan pengembangan bisnisnya secara cepat. Dalam proses kemudahan pengembangan bisnis yang dialami oleh investor atau penanam modal, mengakibatkan timbulnya berbagai kendala. Kendala yang dihadapi setiap penanam modal tentu berbeda. Indeks kemudahan berbisnis kemudian muncul karena adanya perbedaan yang dihadapi setiap penanam modal tersebut. “Indeks Kemudahan Berbisnis” dewasa ini sering dikenal kalangan investor maupun penerima modal dengan “*Ease of Doing Business* (EODB)”. EODB ialah suatu peringkat kemudahan dalam berbisnis di suatu negara yang dibiayai Bank Dunia dan didasarkan pada berbagai indikator. Investor di suatu negara menggunakan EODB sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan investasi. Oleh karena itu berbagai negara berlomba-lomba untuk terus meningkatkan indeks EODB. Meningkatnya indeks EODB dapat meningkatkan peluang negara untuk memperoleh investor. EODB sangat berguna bagi setiap negara untuk terus melakukan perbaikan supaya menarik perhatian investor bersedia melakukan penanaman modal untuk negara tersebut.⁴



.120

Eksistensi EODB sangat berguna bagi negara untuk dapat meningkatkan kegiatan investasinya. Hal tersebut dikarenakan dalam EODB terdapat indikator-indikator atau kebijakan sebagaimana yang diterangkan oleh Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang menerangkan bahwa indikator EODB terdiri dari: *Starting a Business* (Memulai Usaha), *Dealing With Construction Permit* (Izin Mendirikan Bangunan), *Registering Property* (Pendaftaran Properti), *Paying Taxes* (Pembayaran Pajak), 5) *Getting Credit* (Akses Perkreditan), *Enforcing Contract* (Penegakan Kontrak), *Getting Electricity* (Penyambungan Listrik), *Trading Across Borders* (Perdagangan Lintas Negara), *Resolving Insolvency* (Penyelesaian Perkara Kepailitan), dan *Protecting Minority Investory* (Perlindungan terhadap Investor Minoritas).⁵

Adanya 10 indikator di atas selalu menjadi perhatian para penerima modal untuk selalu memperbaiki kegiatan usahanya sebagaimana disesuaikan dengan indikator kebijakan EODB. Peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh negara dianggap menghambat kegiatan berbisnis karena prosesnya yang tidak mudah. Oleh karena itu EODB ini menjadi kebijakan yang ditunggu-tunggu oleh para investor maupun penerima modal sebagai langkah kemudahan dalam berbisnis.⁶ Dalam suatu pemberlakuan kebijakan yang positif tidak selalu mendatangkan dampak positif, tetapi ada juga dampak negatif yang ditimbulkan.



amadhan dan Wisnu Tri Nugroho, *Op.cit.*, hlm.758

Kemudahan dalam berbisnis sebagaimana kebijakan EODB, menjadikan negara-negara atau pihak yang tidak dapat bersaing secara sehat dapat menyalahgunakan kemudahan ini demi mendapatkan keuntungan bagi usahanya sendiri.

Sebagaimana kemudahan yang diberikan pada EODB, diketahui terdapat penyimpangan yang timbul. Penyimpangan ini dilakukan untuk perbaikan peringkat berbagai negara yakni Cina pada Doing Business 2018 serta Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Azerbaijan pada Doing Business 2020. Berbagai pelanggaran yang melibatkan petinggi Bank Dunia ini ditemukan dengan investigasi yang dilakukan oleh Kantor Hukum WilmerHale. Bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah dengan merekayasa metodologi hingga penyimpanan data sehingga negara-negara sebagaimana tersebut di atas dapat mengalami perbaikan peringkat. Temuan pelanggaran inilah yang saat ini menyebabkan Bank Dunia melakukan penghentian survei kemudahan berusaha EODB karena diduga terjadi kecurangan.⁷

Penghentian survei ini tentunya tidak hanya berdampak pada negara-negara yang melakukan kecurangan saja, melainkan berdampak pada seluruh negara yang memanfaatkan pemeringkatan kemudahan berusaha EODB termasuk Indonesia. Sementara itu, eksistensi EODB



7. Nad Januar Rizki, Kantor Hukum WilmerHale dan Temuan Penyimpanan Survei <https://www.hukumonline.com/berita/a/kantor-hukum-wilmarehale-dan-temuan-peng-an-survei-eodb-lt61484c5522d0a> (Diakses pada tanggal 21 September 2021)

sangat bermanfaat bagi Indonesia. Perbaikan dalam sektor ekonomi dengan menekan hambatan investasi di Indonesia juga bergantung dengan keberadaan EODB ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji pengaruh penghentian survei EODB tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, untuk memfokuskan penulisan skripsi ini maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penghentian Survei Kemudahan Berusaha (*Ease Of Doing Business*) oleh Bank Dunia bagi kegiatan investasi di Indonesia?
2. Bagaimana pembaharuan hukum di Indonesia dalam mendorong Kemudahan Berusaha pasca penghentian *Ease Of Doing Business*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh dari penghentian Survei Kemudahan Berusaha (*Ease Of Doing Business*) oleh Bank Dunia bagi kegiatan investasi di Indonesia.



2. Untuk menganalisis pembaharuan hukum di Indonesia dalam mendorong Kemudahan Berusaha pasca penghentian Survei Kemudahan Berusaha (*Ease Of Doing Business*).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum bagi perkembangan ilmu hukum ekonomi dan bisnis dan turut berguna untuk dimanfaatkan sebagai bahan bacaan dan sumber informasi serta menjadi referensi terhadap penelitian di masa yang akan datang.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti dan melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh. Serta, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari penulis dalam perkembangan hukum ekonomi dan bisnis dan bermanfaat menjadi referensi sebagai bahan acuan peneliti yang lain dalam penelitian di masa yang akan datang.



Analisis Penelitian

Keaslian penulisan merupakan bahan bukti bahwa karya ilmiah yang tidak melakukan plagiarisme dari karya ilmiah yang telah ada dan

memiliki perbedaan yang esensial sehingga orisinalitas dari penelitian ini dapat terjaga. Sepengetahuan penulis, skripsi dengan topik Pemberhentian *Ease Of Doing Business* ini belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Berikut merupakan beberapa perbandingan dari penelitian sebelumnya:

1. Jurnal oleh Tomi Setianto dan Jaja Raharja pada tahun 2020

Nama Penulis	: Tomi Setianto dan Jaja Raharja	
Judul Tulisan	: <i>Ease of Doing Business in Indonesia: A Long Road</i>	
Kategori	: Jurnal dan Karya Ilmiah lainnya	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Padjajaran	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
	Isu dan permasalahan	<p>: Dalam penelitian ini Peneliti secara spesifik membahas mengenai peningkatan nilai dan stagnansi peringkat pada tahun 2020 berdasarkan</p>
		Penelitian Penulis
		<p>bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari penghentian Survei Kemudahan Berusaha (<i>Ease Of Doing</i></p>



<p>indikator-indikator EODB</p>	<p><i>Business</i>) oleh Bank Dunia bagi kegiatan investasi di Indonesia dan pembaharuan hukum di Indonesia dalam mendorong Kemudahan Berusaha pasca penghentian Survei Kemudahan Berusaha (<i>Ease Of Doing Business</i>)</p>
<p>Metode Penelitian</p>	<p>: Empiris</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Normatif</p> <p>Penulis menemukan bahwa penghentian survei Ease of Doing Business</p>



<p>memudahkan urusan bisnis hanya mampu menghantarkannya pada peringkat terbaiknya yakni ke-72 dunia pada tahun 2018. Namun tercatat sejak tahun tersebut, khususnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir dalam laporan Doing Business 2020, Indonesia masih belum memiliki kebijakan yang secara signifikan meningkatkan iklim bisnisnya dan meningkatkan pemeringkatan iklim bisnisnya.</p>	<p>(EODB) oleh Bank Dunia berdampak pada kekosongan acuan strategis bagi pemerintah Indonesia dalam merencanakan kebijakan untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Meskipun demikian, Indonesia terus melakukan reformasi dengan menyederhanakan prosedur, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan transparansi. Meskipun laporan</p>
--	--



	<p>EODB tidak lagi tersedia, upaya Indonesia untuk mengadopsi prinsip-prinsip EODB dalam hukum positifnya menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan mendukung investasi.</p>
--	---

2. Tesis oleh Anindita Astari pada tahun 2021

Nama Penulis	: Anindita Astari
Judul Tulisan	: Upaya yang Dilakukan Oleh Pemerintah Jopko Widodo Untuk Meningkatkan



Kemudahan Berusaha (EODB) di Indonesia		
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Gadjah Mada	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Isu dan permasalahan	: Dalam Tesis ini penulis membahas tentang upaya Indonesia untuk meningkatkan indikator memulai usaha dan mendaftarkan properti dalam konteks pemerintahan yang berbeda pemerintahan pertama dan kedua Joko Widodo penelitian ini juga	bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari penghentian Survei Kemudahan Berusaha (<i>Ease Of Doing Business</i>) oleh Bank Dunia bagi kegiatan investasi di Indonesia dan pembaharuan hukum di Indonesia dalam mendorong



	<p>membandingkan karakteristik pemerintahan Joko Widodo yang pertama dan kedua terkait perbaikan yang dilakukan dalam EODB. Selanjutnya, studi ini juga membahas aspek politik dan ekonomi dari EODB, khususnya dengan menganalisis aktor-aktor politik yang mendukung pemberlakuan peraturan untuk meningkatkan EODB.</p>	<p>Kemudahan Berusaha pasca penghentian Survei Kemudahan Berusaha (<i>Ease Of Doing Business</i>)</p>
Metode Penelitian	: Empiris	Normatif
Hasil Penelitian	: hasil dari penelitian ini menemukan	Penulis menemukan



bahwa pemerintahan saat ini telah menetapkan beberapa peraturan untuk memudahkan investor dalam mendaftarkan perusahaan di Indonesia. Meskipun peringkat Memulai Usaha menunjukkan tren yang fluktuatif, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah telah berhasil mengurangi waktu, biaya, dan modal minimum untuk mendirikan sebuah perusahaan

bahwa penghentian survei Ease of Doing Business (EODB) oleh Bank Dunia berdampak pada kekosongan acuan strategis bagi pemerintah Indonesia dalam merencanakan kebijakan untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Meskipun demikian, Indonesia terus melakukan reformasi dengan menyederhanakan prosedur, mempercepat



	<p>pelayanan, dan meningkatkan transparansi.</p> <p>Meskipun laporan EODB tidak lagi tersedia, upaya Indonesia untuk mengadopsi prinsip-prinsip EODB dalam hukum positifnya menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan mendukung investasi.</p>
--	---



3. Tesis oleh Rasyid Kurniawan pada tahun 2022

Nama Penulis	: Rasyid Kurniawan	
Judul Tulisan	: Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Kebijakan Terkait <i>Ease Of Doing Business</i> (EODB) di Indonesia	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Gadjah Mada	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
		Penelitian Penulis
Isu dan permasalahan	: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum pembangunan dalam kebijakan terkait <i>Ease Of Doing Business</i> (EODB) dan mengetahui kendala pelaksanaan kebijakan terkait	bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari penghentian Survei Kemudahan Berusaha (<i>Ease Of Doing Business</i>) oleh Bank Dunia bagi kegiatan investasi



	<p>EODB di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>di Indonesia dan pembaharuan hukum di Indonesia dalam mendorong Kemudahan Berusaha pasca penghentian Survei Kemudahan Berusaha (<i>Ease Of Doing Business</i>)</p>
<p>Metode Penelitian</p>	<p>: Normatif Empiris</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>: Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia dalam rangka mendukung EODB di Indonesia merupakan</p>	<p>Penulis menemukan bahwa penghentian survei Ease of Doing Business (EODB) oleh Bank Dunia berdampak pada kekosongan</p>



<p>perwujudan teori hukum Pembangunan Nasional yang dilaksanakan berdasarkan pada landasan kewenangan berupa peraturan perundang undangan dan landasan strategi Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional untuk mencapai visi Indonesia 2045</p>	<p>acuan strategis bagi pemerintah Indonesia dalam merencanakan kebijakan untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Meskipun demikian, Indonesia terus melakukan reformasi dengan menyederhanakan prosedur, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan transparansi. Meskipun laporan EODB tidak lagi tersedia, upaya Indonesia untuk</p>
---	---



	mengadopsi prinsip-prinsip EODB dalam hukum positifnya menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan mendukung investasi.
--	--

Penelitian Penulis membahas tentang pengaruh penghentian survei EODB dan pembaharuan hukum pasca penghentian EODB oleh Bank Dunia bagi kegiatan investasi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut Penulis bertanggung jawab atas keaslian penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Ekonomi

1. Pengertian Hukum Ekonomi

Hukum merupakan sekumpulan peraturan yang tercipta untuk mengatur dan mengikat masyarakat. Tujuan dari pemberlakuan hukum diantaranya adalah untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan, ketertiban, keamanan, keseimbangan. Seiring dengan berkembangnya zaman saat ini, hukum mengatur hampir setiap aspek aktivitas masyarakat termasuk bisnis ekonomi. Ekonomi adalah bidang yang mempelajari bagaimana orang bertindak untuk memenuhi kebutuhan dan kemakmuran mereka melalui berbagai tindakan.⁸

Latar belakang munculnya hukum ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di seluruh dunia hukum yang berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Rochmat Soemitro memberikan definisi, hukum ekonomi merupakan sebagian keseluruhan norma yang dibuat oleh masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana saling berhadapan kepentingan

akad. Sunaryati Hartono menyatakan hukum ekonomi Indonesia

2020, *Hukum Ekonomi Sebuah Intisari Singkat*, Koto Baru Solok: Balai Insan Mandiri, hlm. 1



adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.

Hukum ekonomi mencakup semua masalah yang berkaitan dengan hubungan antara hukum dan kegiatan ekonomi. Ini karena ada beberapa kegiatan ekonomi yang diatur oleh hukum, sementara yang lain tidak.⁹

Pembangunan Hukum dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industry, serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakkan dan perlindungan hukum. Di dalam RPJP ini tersirat eratnya hubungan antara hukum dan ekonomi.¹⁰

2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi

Ruang lingkup hukum ekonomi jika didasarkan pada klasifikasi internasional pembagiannya adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Hukum ekonomi pertanian atau agraria, yang di dalamnya termasuk norma-norma mengenai pertanian, perburuan, peternakan, perikanan dan kehutanan,
- b. Hukum ekonomi pertambangan,
- c. Hukum ekonomi industri, industri pengolahan,
- d. Hukum ekonomi bangunan,



ah K, Nurul f, Duhita D Suprpti, 2018, Hukum Ekonomi, Semarang: BPFH
ilm. 4-5
, *Opcit.* hlm. 4
n 7.

- e. Hukum ekonomi perdagangan, termasuk juga norma-norma mengenai perhotelan dan pariwisata,
- f. Hukum ekonomi prasarana termasuk gas, listrik air, jalan,
- g. Hukum ekonomi jasa-jasa, profesi dokter, advokad, pembantu rumah tangga, tenaga kerja,
- h. Hukum ekonomi angkutan, dan
- i. Hukum ekonomi pemerintahan termasuk juga pertahanan dan keamanan (hankam) dan lain-lain.

Sunaryati Hartono membedakan hukum ekonomi Indonesia ke dalam dua macam, yaitu:¹²

- 1) Hukum ekonomi pembangunan, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (misal hukum perusahaan dan hukum penanaman modal)
- 2) Hukum ekonomi sosial, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia (misal hukum perburuhan dan hukum perumahan)

3. Sumber Hukum Ekonomi

Sumber Hukum Ekonomi adalah tempat di mana hukum ekonomi dapat ditemukan. Sumber hukum ekoni terdiri dari

Peraturan Perundang-undangan

, *Opcit*, hlm. 5



Merupakan produk hukum yang dibuat dengan sengaja oleh pihak yang berwenang. Perundang-undangan adalah undang-undang yang dibuat dari lembaga yang berwenang dan kemudian diberlakukan oleh masyarakat.

b. Perjanjian

Perundang-undangan dan perjanjian memiliki kekuatan hukum yang sama. Artinya, perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang. Menurut pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa atau ketidaksepakatan mengenai pelaksanaan perjanjian, para pihak dapat menggunakan isi perjanjian sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa.

c. Traktat

Perjanjian antar negara traktat dapat dibuat oleh 2 (dua) negara (bilateral) atau oleh banyak negara (multilateral). Traktat sangat berperan penting dalam hubungan antar negara karena dengan adanya traktat maka apabila ada sengketa antar negara dapat diselesaikan menggunakan traktat mengingat setiap negara memiliki kedaulatan dan juga aturan hukum masing-masing negara berbeda-beda dan tidak dapat dipaksakan berlaku di negara lain.



d. Jurisprudensi

Putusan-putusan hakim sebelumnya yang dapat dijadikan sumber hukum untuk memutuskan suatu perkara yang sama. Jurisprudensi berasal dari hasil pemikiran para hakim pada berbagai tingkatan peradilan yang disimpan dalam suatu sistem informasi hukum baik dalam bentuk tertulis maupun database elektronik (*computer*), yang dapat diakses melalui lembaga-lembaga peradilan atau perpustakaan-perpustakaan hukum.

e. Kebiasaan

Kegiatan ekonomi bermula dari suatu kebiasaan yang tumbuh di masyarakat yang kemudian dijadikan undang-undang sebagai sumber hukum yang mengatur. Namun, berhubung banyaknya kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat ekonomi maka ada kebiasaan-kebiasaan yang belum dijadikan perundang-undangan. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan ekonomi yang timbul dalam masyarakat ekonomi namun belum dijadikan perundang-undangan dapat dipergunakan sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan suatu sengketa ekonomi.

f. Doktrin

Merupakan pendapat para sarjana atau ahli hukum yang mana pendapat tersebut dapat digunakan sebagai sumbangan atau hasil pemikiran dalam pembentukan perundang-undangan dan juga dapat dipergunakan untuk menafsirkan sumberhukum tertentu. Bentuk dari

yaitu asas-asas, prinsip-prinsip, atau teori-teori para ahli hukum.



4. Hubungan Antara Hukum dan Ekonomi

Hubungan hukum dan ekonomi bukan hubungan satu arah tapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Bahkan sering disebutkan bahwa hubungan hukum dengan ekonomi ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Dalam ekonomi suatu negara, hukum memainkan peran yang sangat penting. Hukum memastikan adanya kepastian, keadilan, dan manfaat yang adil, yang semuanya penting untuk menjaga kebebasan yang teratur dalam perekonomian. Dengan demikian, hukum membantu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Tanpa kepastian hukum, ekonomi tidak akan berkembang dengan baik; tanpa keadilan, kebebasan ekonomi tidak akan sehat; dan tanpa kegunaan, ekonomi tidak akan memberikan kesejahteraan dan kedamaian.

Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan menyebabkan terjadinya kekacauan sebab apabila pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi dengan norma hukum maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi dengan norma hukum maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sementara itu, era globalisasi membuat pergaulan masyarakat dunia semakin terbuka.¹³



n. 7

B. Investasi

1. Pengertian Investasi

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *investment of law*. Dalam peraturan perundang-undang tidak ditemukan istilah investasi.¹⁴ Menurut Kamus Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹⁵

Beberapa makna investasi dikemukakan oleh para ahli, yaitu Martono mengungkapkan bahwa investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan kedalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan dimasa yang akan datang. Investasi menurut Mulyana, yaitu komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Sedangkan menurut Halim memberikan definisi investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.¹⁶

Investasi memiliki pengertian yang sangat luas karena mencakup investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau yang dikenal dengan *portfolio investment*.



14. Santoso, Indra H, Erna Chotidjah, 2022, *Pengantar Hukum Investasi Di*
Yogyakarta: Pustakabarupress, hlm.45
15. disusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat
Departemen Pendidikan Nasional, hlm.562
16. Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014, hlm.164

Perbedaan mendasar antara investasi langsung dan tidak langsung, yaitu Investasi langsung digunakan untuk menjalankan suatu perusahaan sedangkan investasi tidak langsung yaitu melalui mekanisme pasar modal dengan membeli saham.

Hukum investasi atau penanaman modal di Indonesia sudah diatur oleh Pemerintah melalui ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-Undang ini memiliki beberapa pasal yang secara jelas mengatur hukum atau aturan investasi di Indonesia.

Hal yang diatur dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Status investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor asing dan investor domestik. Investor asing merupakan penanam modal yang berasal dari luar investor negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanam modal yang berasal dari dalam negeri. Bidang usaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan atau dibolehkan untuk berinvestasi. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor dalam menanamkan investasinya. Negara merupakan negara yang menjadi tempat investasi itu ditanamkan. Biasanya negara yang menerima investasi merupakan negara-negara yang sedang berkembang.¹⁷

2. Jenis- Jenis Investasi

Kegiatan investasi atau penanaman modal pada hakikatnya dapat

klasikan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:¹⁸

¹⁷ Santoso, Indra H, Erna Chotidjah *Op.cit.*, hlm.46
¹⁸ h. 47



1) Investasi Langsung

Investasi langsung (*direct investment*) merupakan kegiatan penanam modal yang melibatkan pengalihan dana proyek yang memiliki jangka waktu panjang dengan tujuan memperoleh pendapatan regular, partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan dana dan suatu risiko usaha. Investasi langsung ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi tanpa membentuk perusahaan baru, mengonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, memberikan bantuan teknis dan material maupun dengan memberikan lisensi.

2) Investasi Tak Langsung

Investasi tak langsung (*Portofolio investment*) merupakan kegiatan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut dengan penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya, jual beli saham atau mata uang dalam jangka waktu yang relative singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jual belikan.

Perbedaan antara investasi langsung dengan investasi tak langsung adalah sebagai berikut:



da investasi tak langsung pemegang saham tidak memiliki kontrol
da pengelolaan perseroan sehari-hari.

- 2) Pada investasi langsung, biasanya resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya.
- 3) Kerugian pada investasi tidak langsung, pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan Internasional.

Menurut William F.S. investasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang usaha, oleh karena itu investasi dibagi dalam beberapa jenis. Dalam praktiknya, jenis investasi dibagi 2 macam, yaitu:

- 1) Investasi nyata (*real investment*), yaitu investasi yang dibuat dalam harta tetap seperti tanah, bangunan, peralatan atau mesin-mesin.
- 2) Investasi finansial (*financial investment*), yaitu investasi dalam bentuk kontrak kerja, pembelian saham atau obligasi atau surat berharga lainnya seperti sertifikat deposito.

3. Tujuan Penanaman Modal

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal juga memuat mengenai tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- 2) Menciptakan lapangan kerja;
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;

meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;



- 7) Mengolag ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi rill dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Hubungan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut sangat dibutuhkan sumber pembiayaan guna mendorong dunia usaha, salah satunya melalui realisasi investasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mempengaruhi investasi, khususnya penanaman modal asing karena pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makroekonomi yang menjadi dasar penilaian investor. Investasi penanaman modal asing, jika dikelola dengan baik makan akan mendapat kontribusi yang positif. Pesatnya aliran modal merupakan kesempatan baik guna memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.¹⁹

Secara teori, Penanam Modal Asing berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi pada khususnya di negara tuan rumah lewat beberapa jaliur. Pertama, lewat pertumbuhan pabrik-pabrik baru (PP) yang berarti juga penambahan output atau produk domestic bruto (PDB), total ekspor (X) dan kesempatan kerja (KK).



Nurul Ain, Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan
Jurnal Al-Tsaman, hlm. 167

Selain itu, kegiatan investasi atau penanaman modal di Indonesia masih menjadi bagian penting dalam perekonomian Indonesia. Investasi disebut-sebut masih menjadi penopang ekonomi negara, bahkan menjadi kunci pertumbuhan industri. Inilah yang membuat pemerintah mengupayakan terjadinya peningkatan investasi baik investasi asing maupun dalam negeri.

C. Bank Dunia (*World Bank*)

1. Sejarah Bank Dunia

Bank Dunia merupakan sumber dana pembangunan terbesar dalam bentuk pinjaman yang diberikan kepada negara-negara anggota. Saat ini jumlah negara yang merupakan anggota Bank Dunia adalah 189 negara dengan staf lebih dari 170 negara dan kantor yang lebih dari 130 lokasi.²⁰

Gagasan tentang perlunya keberadaan sebuah intuisi internasional dalam bidang keuangan sebenarnya sudah mulai dirintis sejak Perang Dunia II bergulir.²¹ Dalam kaitannya dengan hal tersebut, mendekati musim panas 1944, diadakan Konferensi Moneter dan keuangan PBB (*United Nations Monetary and Financial Conferences*) yang dihadiri oleh 730 orang



Bank, Who We Are, <https://www.worldbank.org/en/who-we-are> (diakses pada 13/02/2022)
N. Henning, 1958. *Internasional Finance*. Harper and Brothers Publisher. New York, h.55.

policy-makers dan para pakar keuangan internasional yang berkedudukan sebagai delegasi dari 45 negara.²²

Konferensi tersebut mengambil tempat di Hotel Mount Washington, Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, sehingga kelak dikenal dengan sebutan Konferensi *Bretton Woods*. Tujuan dari Konferensi *Bretton Woods* adalah untuk menulis Kembali aturan sistem keuangan internasional sehingga dampak Perang Dunia II tidak akan mengulangi perdagangan dan kebijakan moneter yang buruk pasca Perang Dunia I.²³ Konferensi *Bretton Woods* ini diakhir dengan keberhasilan meletakkan dasar-dasar bagi pendirian dua lembaga keuangan internasional sekaligus, yakni Bank Dunia dan *International Monetary Fund* (IMF).²⁴

2. Tujuan Bank Dunia

Bank Dunia (*World Bank*) merupakan sebuah Lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Secara teknis dan structural, Bank Dunia termasuk kedalam salah satu Badan PBB, namun secara operasional sangat berbeda dari badan-badan PBB lainnya.

Secara umum, tujuan Bank Dunia adalah mengurangi kemiskinan. Namun selain tujuan umum tersebut, perlu pula kita melihat tujuan yang tertuang dalam dokumen konstitusi dasar dari dua institusi Bank Dunia,



, 1990, *Are the IMF and the World Bank on the Right Track?*. ABA Banking Journal, vol. 82, hlm. 74.

. Kenen dan Raymond Lubitz, 1982. *Ekonomi Internasional: Edisi ke-3*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.154-155.

Van Hoof, 1984, *Supervision within the World Bank: Supervision Mechanism in International Organization*, Asser Institute, hal.403.

yaitu *International Bank For Reconstruction and Development (IBRD)* dan *International Development Association (IDA)*. Dokumen inilah yang dikenal dengan *Articles of Agreement* yang merupakan landasan hukum, serta konstitusi dasar dari Bank Dunia.

Dalam pasal 1 anggaran dasar IBRD disebutkan tujuan pendiriannya adalah untuk hal-hal sebagaimana berikut:²⁵

1. Membantu pembangunan dan perbaikan di wilayah Negara anggota dengan menyediakan pinjaman maupun penanaman modal untuk kepentingan produksi.
2. Mendorong penanaman modal asing dengan cara pemberian jaminan atau dengan berpartisipasi langsung dalam pemberian pinjaman.
3. Mendorong pertumbuhan neraca jangka Panjang dalam perdagangan internasional dan mempertahankan keseimbangan dalam neraca pembayaran
4. Mengatur pinjaman-pinjaman agar lebih bermanfaat dan untuk proyek-proyek yang lebih diperlukan.
5. Menghubungkan kegiatan umum yang mempunyai dampak terhadap penanaman modal atau perdagangan internasional dalam wilayah Negara anggota.



eviza, 2009, *Tanggung Jawab Bank Dunia dan IMF sebagai Subjek Hukum* nasional, Sofmedia, Jakarta, hlm.28-29.

Sedangkan menurut Pasal 1 anggaran dasar IDA, bahwa tujuannya adalah untuk membantu pembangunan ekonomi, menaikkan produktifitas dan menaikkan kehidupan negara-negara berkembang, terutama negara-negara anggota, khususnya menyediakan dana yang diperlukan untuk pembangunan dengan persyaratan yang lebih ringan dan luwes serta kurang membawa pengaruh terhadap neraca pembayaran jika dibandingkan dengan pinjaman biasa.²⁶

3. Lembaga-Lembaga Bank Dunia

Bank Dunia berbeda dengan Grup Bank Dunia (*World Bank Group*), dimana Bank Dunia hanya terdiri dari 2 (dua) lembaga, yaitu *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) dan *International Development Association* (IDA). Berbeda halnya dengan Grup Bank Dunia yang mencakup IBRD dan IDA, serta ditambah lagi dengan 3 (tiga) institusi lainnya, yaitu: *International Finance Corporation* (IFC), *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA), dan *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID).²⁷

Diantara 5 (lima) lembaga tersebut, IBRD merupakan lembaga tertua dan terbesar dibanding dengan keempat lembaga lainnya, dan selama ini Bank Dunia lebih identik dengan IBRD. Pembentukan lembaga keuangan internasional ini merupakan hasil Konferensi *Bretton Woods* pada tanggal



Bank, About, <https://www.worldbank.org/en/about> (diakses pada 13 Februari

1-22 Juli 1944, dan baru dinyatakan berdiri pada tanggal 1 Mei 1945, serta mulai efektif beroperasi sejak bulan Juli 1946.

Grup Bank Dunia adalah salah satu sumber pendanaan dan pengetahuan terbesar di dunia untuk negara-negara berkembang. Kelima Lembaganya memiliki komitmen yang sama untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan bersama, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.²⁸

D. Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*)

Pada pertengahan tahun 2000-an, Bank Dunia (*World Bank*) mulai menggunakan mekanisme pemeringkatan untuk memengaruhi kebijakan negara-negara di dunia salah satunya, yaitu peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*).²⁹ *Ease of Doing Business* (EODB) merupakan salah satu *standard* yang diakui dunia internasional sebagai acuan para investor untuk melakukan usaha atau berinvestasi di suatu negara. EODB merupakan survei yang dibuat oleh Bank Dunia (*World Bank*) untuk mengurutkan peringkat negara-negara berdasarkan tingkat kemudahan berusahnya.³⁰ Tujuan penilaian kemudahan berusaha ini sendiri adalah untuk memberikan dasar yang objektif kepada para pelaku

²⁸ *World Bank, Who We Are*, <https://www.worldbank.org/en/who-we-are> (diakses pada 13 februari 2022)

²⁹ Setianto, 2020, *Ease Of Doing Business in Indonesia: A Long Road*, Jurnal dan Pembangunan, Vol 10 No 2 (2020), hlm.88
³⁰ Rabbani, Pengertian Ease Of Doing Business, Indikator, Faktor Penghambat, EODB di Indonesia, dikutip dari www.sosial79.com/2021/08/Pengertian%20Ease%20of%20Doing%20Business.htm pada 26 Mei 2022)



pasar tentang kemudahan berusaha di suatu negara. Harapan lebih lanjutnya, pemerintah bisa merespons dengan baik hasil penilaian EODB tersebut melalui kebijakan yang tepat.

Peringkat yang dikeluarkan setahun sekali Oleh Bank Dunia (*World Bank*) ini dinilai berdasarkan 10 (sepuluh) indikator penilaian dari hasil survei di masing-masing negara terkait, termasuk diantaranya Pembayaran Pajak dan Perdagangan Lintas Negara.³¹ Adapun 10 (sepuluh) indikator untuk mengukur kemudahan berbisnis atau yang dikenal dengan istilah *Ease of Doing Business*, yaitu sebagai berikut:³²

4. Memulai bisnis (*Starting a business*)

Indikator ini mengukur jumlah prosedur, waktu, biaya dan persyaratan modal minimum yang dibayarkan untuk perusahaan kecil menengah dalam memulai dan menjalankan bisnis.

5. Izin mendirikan bangunan (*Dealing with construction permits*)

Indikator ini berkaitan dengan prosedur, waktu, dan biaya untuk membangun tempat atau Gedung usaha, serta mengukur indeks kontrol kualitas bangunan, mengevaluasi kualitas peraturan bangunan, kekuatan kontrol kualitas dan mekanisme keselamatan, tanggung jawab dan jaminan asuransi, dan persyaratan sertifikasi profesional.

6. Mendapatkan listrik (*Getting electricity*)



Wira Sakti, Mengerek Kemudahan Berbisnis, Media Keuangan Transparansi
Kebijakan FIsikal
etianto, *Op.cit*, hlm.91-95

Indikator ini mengukur prosedur, waktu dan biaya yang diperlukan untuk perusahaan dalam mendapatkan koneksi listrik permanen untuk tempat atau gudang yang baru dibangun. Serta mengukur keadaan pasokan, transparansi tarif dan harga listrik.

7. Mendaftarkan properti (*Registering property*)

Indikator ini mengukur mengenai langkah-langkah, waktu dan biaya yang terlibat dalam mendaftarkan aset/property, juga mengukur kualitas sistem administrasi pertanahan pada suatu negara.

8. Mendapatkan kredit (*Getting credit*)

Indikator ini berkaitan dengan mengukur hak hukum peminjam dan pemberi pinjaman yang terkait dengan jaminan transaksi dan pelaporan informasi kredit.

9. Melindungi investor minoritas (*Protecting minority investors*)

Indikator ini mengukur kekuatan perlindungan pemegang saham minoritas terhadap penyalahgunaan asset perusahaan oleh direksi serta hak-hak pemegang saham, perlindungan tata kelola, dan transparansi perusahaan yang mengurangi resiko penyalahgunaan.

10. Membayar pajak (*Paying taxes*)

Indikator ini mengukur pajak dan kontribusi wajib yang harus dibayar atau ditahan pada perusahaan skala menengah ditahun tertentu, serta beban administrasi untuk membayar pajak dan kontribusi serta kepatuhan prosedur pajak.



11. Perdagangan lintas batas (*Trading across borders*)

Indikator ini mengukur waktu dan biaya yang terkait dengan proses logistik ekspor dan impor barang. Indikator ini mengukur waktu dan biaya (tidak termasuk tarif) yang terkait dengan 3 (tiga) rangkaian prosedur, yaitu kepatuhan dokumen, perbatasan, dan transportasi domestik dalam keseluruhan proses ekspor atau impor pengiriman barang.

12. Menegakan kontrak (*Enforcing contracts*)

Indikator penegakan kontrak mengukur waktu dan biaya untuk menyelesaikan sengketa usaha melalui pengadilan tingkat pertama pada level lokal, dan kualitas proses peradilan, mengevaluasi apakah setiap negara telah mengadopsi serangkaian praktik yang baik yang mempromosikan kualitas dan efisiensi dalam sistem peradilan.

13. Penyelesaian Kepailitan (*Resolving insolvency*)

Indikator ini berkaitan dengan waktu, biaya, hasil, dan kecepatan pemulihan untuk kepailitan usaha dan kekuatan kerangka hukum untuk kepailitan.

